

**JUAL BELI DENGAN SISTEM DOORPRIZE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Mall Lampung, Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa,  
Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Oleh :**

**Siti Latifah Fitriyani**

**NPM. 1521030426**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**TAHUN 1441 H / 2019 M**

**JUAL BELI DENGAN SISTEM DOORPRIZE DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Mall Lampung, Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam,  
Rajabasa, Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah (Mu'amalah).



Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Dalam prakteknya transaksi jual beli dengan sistem *doorprize* yang terjadi di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung telah lama berlangsung, cara penjual untuk menjual barang elektronik ini bisa dikatakan tidak pas dalam kegiatan transaksi jual beli yang mana harus saling ridha atau suka sama suka, penjual menawarkan sebuah kupon atau karcis berhadiah kepada targetnya dan langsung mengatakan bahwa karcis yang kita ambil adalah benar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah, lalu konsumen diajak ke toko, setelah itu penjual meminta tanda tangan serta uang tunai berkisar Rp 150.000-Rp 200.000/orang (konsumen) dengan dalih untuk menebus hadiah yang dimenangkan. Namun pada kenyataannya kita telah melakukan transaksi untuk pembelian barang yang kita belum tau apa jenis dan bentuk barang tersebut. Alasan penjual menggunakan sistem *doorprize* adalah supaya menarik minat konsumen atau pembeli dan alasan pembeli adalah supaya mendapatkan barang dengan cuma-cuma.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli dengan sistem *doorprize* di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli dengan sistem *doorprize* di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung? sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem *doorprize* di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek jual beli dengan sistem *doorprize* di Mall Lampung Rajabasa, Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis seperti buku, jurnal, dll. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis menggunakan metode kualitatif dan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam teori *maqasid syariah* hukum hadiah undian yang awalnya *mubah* (boleh) tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dari hasil analisis penulis, jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan pada rukun dan syarat jual beli dan jual beli tersebut menjadi haram.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Jual Beli Dengan Sistem Doorprize Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada Mall Lampung Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung)**  
**Nama** : **SITI LATIFAH FITRIYANI**  
**NPM** : **1521030426**  
**Jurusan** : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19708262003121002**

**Pembimbing II**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 195806112000031002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Jual Beli Dengan Sistem Doorprize Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada Mall Lampung Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung)”, disusun oleh Siti Latifah Fitriyani, NPM 1521030426, Jurusan Mu’amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua** : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

**Sekretaris** : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

**Penguji Utama** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Penguji Pendamping I** : Dr. H. A.Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H. (.....)

**Penguji Pendamping II** : Baduzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)




## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (yaitu dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).”  
(HR. Muslim, hadits no. 2783)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Kitab Al-Buyu, Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnu'*, *Subulus Salam* (Riyadh : Al-Ma'arif), h.1513.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Siti Latifah Fitriyani lahir di Sukoharjo II, Pringsewu pada tanggal 19 Januari 1997 Anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Burhanudin dan Ibu Tri Atmini. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu satu orang adik perempuan bernama Siti Istikomah dan satu orang adik laki-laki bernama Muhammad Firdaus.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Taman kanak – kanak Dharma Wanita, di Wahyuni Mandira, kec.Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir 2003.
2. Sekolah Dasar Negri I Sukoharjo II, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu 2009.
3. SMP Budi Pratama Mandira di desa Wahyuni Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir 2012.
4. SMK Islam Adiluwih, Kec Adiluwih-Kab. Pringsewu 2015
5. Intitut Agama Islam Negri (IAIN) Lampung, mengambil program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2015 dan selesai tahun 2019.



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta, Burhannudin dan Ibunda tercinta, Tri Atmini, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Adikku tercinta Siti Istikomah dan Muhammad Firdaus atas segala doa, dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. W.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Jual Beli dengan Sistem Doorprize dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi pada Mall Lampung Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini di tulis dan di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa;
2. Khoiruddin M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekertaris Jurussan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian dalam skripsi ini;

3. Dr. K.H. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah;
5. Kepala Kantor dan Staf Kantor Uang Teman Cabang Lampung;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Teman-teman seperjuanganku tersayang Muamalah F yang senantiasa bersama dari awal menempuh bangku kuliah sampai detik ini;
8. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 98 penempatan Desa Way Galih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan yang telah menjadi keluarga solid untuk membangun generasi anak-anak dan masyarakat Desa Way Galih yang berkarakter dan religius;
9. Sahabat-sahabat shabina kost Shopia, Reska, Reni, Dewi, Dea, Fela, Lidia dan kawan- kawan yang selalu membeikan dukungan serta menghibur saat di saat gundah.
10. Seseorang yang spesial yang selalu mendukung dan mendoakan setiap waktu.
11. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena

keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya untuk dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Macam-macam Jual Beli.....	34
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	48
B. <i>Doorprize</i>	
1. Pengertian <i>Doorprize</i> .....	49

2. Macam-macam Hadiah .....	50
3. Macam-macam <i>Doorprize</i> .....	54
4. Sistem Pembagian <i>Doorprize</i> .....	55
5. Keuntungan <i>Doorprize</i> .....	55

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum tentang Mall Lampung	
1. Sejarah singkat berdirinya Mall Lampung.....	57
2. Visi dan Misi Mall Lampung .....	58
3. Produk-produk yang diperjual belikan pada Mall Lampung .....	58
4. Struktur kepengurusan Mall Lampung.....	60
B. Praktik Jual Beli dengan sistem <i>Doorprize</i> pada Mall Lampung .....	61

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktek Jual Beli dengan sistem <i>Doorprize</i> pada Mall Lampung.....	64
B. Jual Beli dengan sistim <i>Doorprize</i> di Mall Lampung dalam Perspektif Hukum Islam.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. “Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada Mall Lampung Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung)”. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang diajukan tersebut, maka akan diuraikan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul, antara lain :

#### 1. Jual beli

Menurut Kamus Bahasa Arab adalah “al-bai” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan al-tijarah yang berarti perdagangan. Dan bisa diartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jelas saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (hukum Islam).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A.Khamedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*(Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.104.

## 2. Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

- a. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
- b. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya
- c. Metode

## 3. Doorprize

Menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia adalah karcis berhadiah.

## 4. Hukum Islam

Adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>2</sup>

Hukum yang sebenarnya tidak lain dari fiqih Islam atau syariat Islam, yaitu suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Maksud dari hukum Islam disini adalah

hukum bisnis Islam (fiqih Muamalah), dimana hukum bisnis Islam adalah serangkaian aktifitas kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara diperoleh dan mendapatkan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis yaitu harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan syar'i (aturan-aturan dalam Al-quran dan Al-Hadist).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.42.

<sup>3</sup> Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), h.44.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.51.

secara umum tentang Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mall Lampung Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Mall Lampung Jalan Zaenal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung) adalah sebagai berikut :

### 1. Alasan Objektif

- a. Karna jual beli barang elektronik masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisanya dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Karena terdapat perbedaan antara teori yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dengan praktik jual beli barang elektronik sistim *doorprize* yang masih beredar di kalangan masyarakat.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Judul penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada program studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini sebagai judul skripsi.
- c. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan proposal ini seperti literatur-literatur, referensi-referensi, yang mudah di



dapatkan dipergustakaan, serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil' alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang di atur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Allah swt telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.<sup>6</sup> Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Supaya mereka saling peduli antar sesama manusia baik dalam tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terarah,

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm, 3.

<sup>6</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh dan akan semakin erat.

Transaksi jual-beli juga terus menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa aktifitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia terus berkembang cukup dinamis dengan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi maka dari itu manusia harus mengetahui hukum-hukum yang lebih mendalam dalam bermuamalah yang dibenarkan dalam syara (hukum Islam).<sup>7</sup>

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.<sup>8</sup> Dan hukum-hukum mengenai muamalah diatur karena agar terhindarnya manusia

---

<sup>7</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 7-8.

<sup>8</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.364.



Kegiatan muamalah hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان)

Artinya :”Jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR. Ibnu Hiban) No. Hadits 1283.<sup>12</sup>

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Karena dalam jual beli melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya penukaran tersebut diharuskan adanya transparansi barang, karena pembeli harus mengetahui harga, barang yang hendak dibelinya karena syarat jual beli adalah suci, ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan, barang itu kepunyaan milik penjual dan barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli baik zatnya, bentuknya, kadar (ukuran) dan sifat sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.193.

<sup>12</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani. *Irwaul-Gholil Fi Takhriji Ahadits*, Juz V, Cet II (Berikut: Munari As-Sabil, Al-Maktabah Al-Islamiyah), h. 125.

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan kata lain dari al *Ba'i* berarti jual beli dan *Tijarah* yang berarti perdagangan. Jual-beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jual beli biasanya didasarkan dengan suatu perjanjian (*akad*) sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, dimana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara* (Hukum Islam). Dengan maksud untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>13</sup>

Supaya usaha jual-beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud yakni berkenaan dengan Rukun dan Syarat.<sup>14</sup> Dan masyarakat harus pandai dan mengerti mengenai hukum-hukum jual-beli baik itu jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam. Apalagi dengan berkembangnya teknologi dari masa ke masa mempengaruhi usaha jual-beli yang semakin berinovasi dengan memanfaatkan ilmu teknologi yang semakin modern, maka dihimbau kepada masyarakat agar tetap dan terus berhati-hati untuk menjalankan usaha jual-beli sesuai dengan hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang di larangan dalam hukum Islam.

---

<sup>13</sup>H.A.Khamedi Ja'far, *Op.Cit.*,h.104.

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.95.

Pembeli atau konsumen seharusnya dalam bertransaksi atau menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu ketika ada kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Dengan demikian terjadi terjadi rasa saling ridha satu sama lain dalam jual-beli. Di zaman yang semakin modern dan teknologi yang canggih ini. Untuk menarik perhatian dari ketatnya persaingan bisnis. Para produsen membuat konsumen agar tertarik membeli barang tersebut dengan cara mengadakan diskon, dan banyak cara untuk membuat diskon. Salah satunya dengan cara menawarkan sebuah *doorprize* untuk menarik konsumen.

Seperti yang terjadi di Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung ini terjadi transaksi atau kegiatan jual beli barang elektronik dengan sistem *doorprize*. Pelaksanaan jual beli barang elektronik yang menggunakan sistem *doorprize* yang dilakukan oleh dua orang yaitu, penjual (pemilik barang) dan pembeli (orang yang mendapat kupon undian). Penjual ini biasanya menawarkan kupon kepada setiap pengunjung yang ada di Mall Lampung yang sedang berbelanja.

Cara penjual untuk menjual barang elektronik ini bisa dikatakan tidak pas dalam kegiatan transaksi jual beli yang mana harus saling ridha atau suka sama suka, penjual menawarkan sebuah kupon atau karcis berhadiah kepada targetnya dan langsung mengatakan bahwa karcis yang kita ambil adalah benar sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah berupa barang seperti Laptop, TV, Kulkas, Handphone dsb. Lalu konsumen

diajak ke toko atau mereka dengan alasan akan mengambil barang hadiah untuk konsumennya, setelah itu penjual meminta tanda tangan serta uang tunai berkisar Rp 150.000-Rp 200.000 persatuorang (konsumen) dengan dalih untuk menebus hadiah yang dimenangkan. Namun pada kenyataannya kita telah melakukan transaksi untuk pembelian barang yang kita belum tau apa jenis dan bentuk barang tersebut, setelah itu kita diberikan sebuah barang yang mana barang tersebut tidak bernilai setara dengan uang yang kita keluarkan, padahal awalnya penjual hanya menyebutkan barang-barang yang bernilai tinggi tanpa menyebutkan barang yang bernilai lebih rendah dari uang yang kita keluarkan.

Dalam hal jual beli elektronik ini keuntungan sering terjadi pada sebelah pihak saja yaitu penjual dan kerugian sering dialami oleh pembeli. Pembeli bisa mendapatkan keuntungan apabila barang yang dia beli bernilai lebih tinggi dari biaya yang dia keluarkan. Namun, pembeli juga bisa mendapatkan kerugian apabila barang yang dibeli bernilai jauh lebih rendah dari biaya yang dia keluarkan.

Jual beli ini masih sangat sering dilakukan oleh beberapa masyarakat yang berjualan di pusat perbelanjaan di Lampung karna ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem penjualan ini dan bagaimana hukum Islamnya.

Berdasarkan fenomena di atas, masalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam apakah jual beli dengan sistem *doorprize* ini sudah sesuai

dengan syariat Islam atau belum. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Jual Beli Dengan Sistem *Doorprize* Dalam Prespektif Hukum Islam”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah praktek Jual Beli dengan sistem *Doorprize* pada Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah Jual Beli dengan sistem *Doorprize* pada Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini di antaranya :

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktek jual beli dengan sistem *doorprize* pada Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung
- b. Untuk mengetah jual beli dengan sistem *doorprize* pada Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung dalam Perspektif hukum Islam



## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

### a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait praktek jual beli dengan sistem *doorprize* ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari'ah.

### b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam jual beli dengan sistim *doorprize*, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatau syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif dimana yang penelitiannya di lakukan pada latar alamiyah atau pada konteks dari suatu keutuhan, Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*Field*

*Research*) adalah metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkecambuk sebagai bentuk gejala sosial. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

---

<sup>15</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli dengan sisitem *doorprize*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini bersumber pada Mall Lampung.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh krekteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang, yaitu 2 orang

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*(Bandung: AlfabetaCV, 2011), h.80.

penjual dan 5 orang pembeli yang ada diMall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>17</sup> Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>18</sup> Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang sebagai berikut: 2 orang sebagai penjual, 5 orang sebagai pembeli.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.108.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 107.

yang berkaitan dengan jual beli yang terjadi di masyarakat. Jadi, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik<sup>19</sup>. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktek jual beli yang terjadi di Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Jadi, metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian penetapan harga oleh pemerintah.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah

---

<sup>19</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, h.240.

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik jual beli dengan sistem *doorprize*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli dengan sistem *doorprize* menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, maksudnya adalah cara penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan cara memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Islam

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Jual beli dalam bahasa arab AL-Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang arab biasa menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata yaitu Al-Bai'. Secara arti kata Al-Bai' dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti:



“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>21</sup>

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”.

Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja , baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>22</sup>

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli, kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan


<sup>21</sup> H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2017), h.173.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.174.

adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.

Menurut istilah (terminology) yang di maksud jual beli adalah sebagai berikut :

- 
- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
  - b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
  - c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
  - d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.



- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai syara'.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" bahwa jual beli adalah pertukran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati.<sup>24</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa, pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan dalam hukum islam, kebolehnya dapat dilihat dalam hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma' para ulama dan kaum muslimin

---

<sup>23</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'id, *Fiqh jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* ( Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.143.

<sup>24</sup> Hendi SUhendi, *Fiqh Mualah*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah, jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.121.

## a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah dasar hukum yang pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar jual beli dalam Al-Quran di antaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>26</sup>

Pada ayat yang lain Allah menegaskan kepada manusia tentang jual beliyang didalamnya harus terdapat unsur suka sama suka. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya jual beli yang dilakukan secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h.58.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h.107-108.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang kegiatan muamalah sesama manusia yaitu dalam mencari harta haruslah dilakukan dengan cara dibenarkan oleh syara'.

Ayat ini mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir).

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara ikamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Ayat diatas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan

oleh ayat di atas dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaratan yang disepakati.

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *عن تراض منكم* yang terpenting ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntutan al-Qur'an.<sup>28</sup>

#### b. Hadist

Hadist adalah sumber kedua yang menjadi pedoman dalam kehidupan, ini merupakan rahmat Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun Hadist yang mengemukakan tentang jual beli antara lain :

---

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.497.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Raafi’ bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, apa pencarian yang baik ? jawabnya : bekerja seseorang dengan tanganya dan jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim).

Hadis ini menjelaskan bahwa jual beli yang baik dan benar yaitu dilakukan dengan tangannya sendiri kemudian jual beli yang memenuhi syarat dan juga iruknya, dan dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur kecurangan dan saling menjatuhkan.

Keduanya berlaku jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan atau kondisi barang dagangan ialah sebab berkah di dunia dan akhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutupi kekurangan atau cacat merupakan sebab hilangnya barakah. Orang yang jujur akan mendapatkan yang besar di sisi Allah SWT.<sup>29</sup>

#### c. Ijma’

Ijma’” menurut bahasa Arab ialah kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti “kaumitu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu”. Sedangkan ijma’”

<sup>29</sup> Mardani, *Ayat-ayat Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.105.

menurut isitilah ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara<sup>30</sup> peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.<sup>30</sup>

Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing- masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda- sabda Rasul dan Ijma' di atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi- situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi manbud pada mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun pembeli adalah orang kafir.

---

<sup>30</sup> Ahmad Sabusi & Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 43

Kaum muslimin telah bersepakat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.<sup>31</sup> Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli ini, manusia saling tolong-menolong untuksaling memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi manusia akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>33</sup> Dari penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta penjelasan ijma' ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh dalam situasi tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 179.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114

d. Kaidah Fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بَاحَةٌ الْآنَ يُدَلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.<sup>35</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu’amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas- tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتَرَ مَا هُ بِأَتَعَاقِدِ

Artinya : “hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karna itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah

<sup>35</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), h.128.



pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>36</sup>

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad , dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>37</sup>

#### a. Rukun-rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “sesuatu yang harus dipenuhi untuk syahnya pekerjaan”.<sup>38</sup>

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu Ba'i (penjual), Mustari (pembeli), ma'qud 'alaih (benda/barang), shighat (Ijab Qabul).<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> M.Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm.117.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka 2002), h. 996.

1) *Ba'i* (Penjual)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/barang kepada pihak lain atau pembeli, baik berbentuk individu atau kelompok.

2) *Mustari* (pembeli)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

3) *Ma'qud'alaih* (benda/barang)

Adalah objek dari transaksi jual beli baik berupa barang/benda atau uang.

4) *Sighat* (ijab-qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

## b. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu :

## 1) Terkait dengan subjek Akad(Aqad)

Subjek akad atau aqad(penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah :

(a) Baligh, berumur 15 tahun keatas/ dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak-anak yang sudah mengerti

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafei, *op.cit.*, h.76.

tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karna kalau tidak di perbolehkan, sudah pasti menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>40</sup>

(b) Kehendak sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli.

(c) Tidak Mubazir (Pemboros), sebab harta orang yang mubazir ditangan walinya.

(d) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya<sup>41</sup>. Hal ini supaya tidak mudah di tipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karna itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman :

---

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. XXIV* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h.281.

<sup>41</sup> Suhardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ....

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”<sup>42</sup> (QS An-Nisa’ : 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, ilat larangan tersebut ialah karna orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak cakap sah melakukan ijab dan qabul.

## 2) Terkait dengan Objek Akad (Ma’qud ‘alaih)

Ma’qud ‘alaih (objek akad) syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah :

- (a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak syah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut syafi’iyah bahwa sebab kebenaran arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karna najis tapi karna tidak ada manfaatnya, menurut syara’, batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h.100.

lainya. Abu Hurairah, Thawas dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits Shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadist shahih dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).<sup>43</sup>

(b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan lainnya. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking maka tidak dapat menjadi objek transaksi.<sup>44</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama(syariat islam).

(c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti : Jika Ayahku pergi ku jual motor ini kepadamu.

(d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun , maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab

---

<sup>43</sup> Hendi suhendi, Op.Cit., h.72.

<sup>44</sup> Amir syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet I (Bogor: Kencana, 2003), h.197.

kepemilikan penuh yang tidak di batasi apapun kecuali ketentuan syara'.

(e) Dapat diserahkan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang telah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang yang sudah hialng atau yang sulit diperoleh kembali karna samar.<sup>45</sup>

(f) Milik orang yang telah meleakukan akad. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atau sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebutdan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut .<sup>46</sup>

(g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

### 3) Terkait dengan Ijab Qabul (Lafaz Shighat)

Definisi Ijab menurut ulama Hanafiah yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa Ijab

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.72-73.

<sup>46</sup> Suhardi K Lubis, *Op.Cit.*, h.133.

adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.<sup>47</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam sighat akad, yaitu :

- (a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- (b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

##### a. Jual beli menurut hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dapat dibedakan menjadi 3 macamyaitu :

- 1) Jual beli Shahih adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Dikatakan shahih karena, jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara<sup>47</sup>, barangnya bukan milik orang lain dan

---

<sup>47</sup> Rachmat syafei, *Op.Cit.*, h.45-46.

tidak terikat khiyar.<sup>48</sup> Jual beli yang shahih terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- (a) Jual beli benda yang kelihatan.
- (b) Jual beli benda yang disifati dalam perjanjian. Jual beli ini disebut juga jual beli salam.
- (c) Jual beli sharf, adalah jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda.
- (d) Jual beli murabahah, adalah jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- (e) Jual beli isyrak, adalah jual beli patungan dengan orang lain.
- (f) Jual beli wadhifah, adalah jual beli dibawah harga pembelian.
- (g) Jual beli tauliyah, adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan dan kerugian.<sup>49</sup>
- (h) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah hanafiyah jual beli muqayyadah. Jual beli muqayyadah, adalah jual beli pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 128

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.212.

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.174.



- (i) Jual beli dengan syarat khiyar.
  - (j) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.
- 2) Jual beli bathil adalah jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.
- 3) Jual beli fasid, Menurut ulama Hanafi jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila, kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila, kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>51</sup>

Jual beli fasid menurut jumhur ulama jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Tetapi, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Tetapi, ada sesuatu hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

<sup>52</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 80.

b. Jual beli menurut Wahbah Al-Juhaili :

1) Jual beli yang dilarang karena Ahliah atau Ahli akad (penjual dan pembeli).<sup>53</sup>

(a) Jual beli orang gila.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk sebab ia dianggap tidak berakal.

(b) Jual beli anak kecil.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan iatau sepele. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz iyang ibelum baligh, tidak sah sebab tidak mempunyai ahliah.

(c) Jual beli orang buta.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena beliau dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

---

<sup>53</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 111.

## (d) Jual beli fudhul.

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut ulama Hambali dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.<sup>54</sup>

## 2) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros).

Jual beli orang yang terhalang maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang, baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab beliau dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.<sup>55</sup>

## 3) Jual beli malja'.

Jual beli malja' adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>56</sup>

## 4) Jual beli yang dilarang karena Objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :

---

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 94

<sup>55</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 112.

<sup>56</sup> *Ibid.*

## (a) Jual beli Gharar.

Jual beli gharar maksudnya jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ

رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَأَيْنَهُ غَرُورٌ (رواه أحمد

عن ابن مسعود)<sup>57</sup>



Artinya : “Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud. Katanya : telah bersabda Rasul SAW.,

Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)”.

(HR.Ahmad)

Ayat di atas memberikan penegasan bahwasannya akad jual beli yang mengandung gharar maka hukum akad tersebut batal. Dalam hukum gharar yang sedikit para ulama sepakat dapat dimaafkan, karena alasan kebutuhan (hajat) dan jual beli tersebut hukumnya boleh. Sedangkan, jual beli gharar

<sup>57</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Aqhsalany, *Bughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani,t.t), h. 310.

yang banyak keberadaannya tidak bisa dimaafkan dalam akad.<sup>58</sup>

Para ulama membagi jual beli gharar kepada tiga macam berikut ini :

- (1) Al-Gharar Al-Yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkannya karena alasan kebutuhan. Contohnya : jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.<sup>59</sup>
- (2) Al-Gharar Al-Katsir/Al-Fahisyah, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Contohnya : jual beli ikan di dalam air.<sup>60</sup>
- (3) Al-Gharar Al-Mutawassith, contohnya : jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya dan jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut.<sup>61</sup>

(b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Para ulama baik dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan suatu jual beli terhadap sesuatu

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>59</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) , h.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h.103.

<sup>61</sup> *Ibid.*

yang tidak dapat diserahkan terimakan, contohnya : jual beli burung yang sedang terbang di udara.<sup>62</sup>

(c) Jual beli Majhul

Jual beli majhul maksudnya jual beli dimana barang yang di jual belikan itu tidak jelas. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara para manusia. Contohnya : jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga.<sup>63</sup>

(d) Jual beli sperma binatang.

Jual beli sperma binatang maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi betina dengan jantan agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

(e) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (AlQur'an).

Maksudnya bahwa jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti babi dan berhala adalah haram.

(f) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya, maksudnya jual beli yang demikian itu haram, sebab barangnya tampak belum ada dan belum tampak jelas.

(g) Jual beli Muzabanah.

Jual beli muzabanah maksudnya jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran

<sup>62</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 72.

<sup>63</sup> A.Khumi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 113.

padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>64</sup>

(h) Jual beli Muhaqallah.

Jual beli muhaqallah maksudnya jual beli tanam-tanaman yang masih di kebun atau ladang atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>65</sup>

(i) Jual beli Mukhadharah.

Jual beli mukhadharah maksudnya jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau. Jual beli seperti ini dilarang agama karena barang tersebut masih samar, dalam artian bisa saja buah rambutan tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli.<sup>66</sup>

(j) Jual beli Mulammasah.

Jual beli ini dengan cara menyentuh barang.<sup>67</sup> Maksudnya apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik penjual, maka pembeli harus membelinya.<sup>68</sup>

(k) Jual beli Munabadzah.

Jual beli munabadzah maksudnya jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli “Pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untukmu dan harganya sekian”.

Cara seperti itu, dianggap telah terjadi akad jual beli. Jual beli ini

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 115.

<sup>68</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 106.

secara agama tidak sah, karena adanya ketidaktauan dan tidak ada unsur saling ridha di dalamnya.<sup>69</sup>

#### 5) Jual beli yang dilarang karena Lafadz (Ijab qabul)

##### (a) Jual beli Mu'athah.

Jual beli mu'athah adalah mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>70</sup>

##### (b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.

Adalah bahwa ijual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual idengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak isah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkn harga atau menurunkan kualitas barang.

##### (c) Jual beli Munjiz.

Jual beli munjiz adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

##### (d) Jual beli Najasyi.

Jual beli najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang supaya orang itu mau membeli barang kawannya.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 105


<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 78.



## (e) Menjual di atas penjualan orang lain

Adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”.

## (f) Jual beli di bawah harga pasar.

Adalah bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mengetahui harga pasar, kemudian dia menjualnya dengan harga setinggi-tinggi. 

(g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.<sup>71</sup>

Contoh seseorang berkata : “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”.

## 5. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar*

*Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung penipuan , karna tidak ada kepastian , baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui

---

<sup>71</sup> A.Khamedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.118.

adanya cacat tetapi tidak memberitahunya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karna mengandung penipuan, pemalsuan, dan penghianatan.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيشَ  
يَقَا مَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah(saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) bathil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”.<sup>72</sup>

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena kedalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan ahlak-ahlak manusia yang kurang sesuai dengan

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Karya Agung, 2006), h.36.

syariat Islam. Dan melarang umatnya melakukan jual beli gharar karna pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada umat Islam.

a. Macam-macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai gharar maka gharar dibagi menjadi dua, yaitu gharar sighat aqad dan gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

1) Gharar dalam sighat aqad

Gharar pada sighat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur gharar. Gharar bentuk ini berhubungan langsung dengan aqad. Unsur gharar pada jenis bisnis ini karna kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam gharar sighat dibagi menjadi :

- a) Dua jual beli dalam satu jual beli
- b) Jual beli urban
- c) Jual beli munabazah
- d) Jual beli hasah
- e) Jual beli mulamasah

f) Akad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan.

2) *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

*Gharar* bentuk ini lebih buruk lagi, karna tidak jelas harga jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

*Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya ada empat:

- a) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- b) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- c) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- d) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- e) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- f) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- h) Transaksi pada benda yang tidak ada
- i) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, macam *gharar* ada dua yaitu *gharar* dalam sighat aqad dan *gharar* pada benda yang berlaku pada akadnya.

b. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika zaed datang.
- 6) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 8) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- 9) Termasuk dalam transaksi gharar adalah imenyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor isatu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam gharar yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak diketahuinya harga suatu barang tersebut.

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dan rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugrah Allah SWT. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

### B. Pengertian *Doorprize*

#### 1. Pengertian *Doorprize*

Menurut Kamus Bahasa Inggris – Indonesia *doorprize* adalah karcis berhadiah. Biasanya berisi nama-nama barang ataupun angka-angka yang merupakan hadiah untuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkannya, artinya tidak semua orang bisa mendapatkan hadiah tersebut.

Istilah hadiah dapat juga dikembangkan untuk menjelaskan apa saja yang membuat orang lain merasa lebih bahagia atau berkurang

kesedihannya, terutama sebagai kebaikan, termasuk memaafkan (walaupun orang lain yang diberi tidak baik).<sup>73</sup>

## 2. Macam-macam Hadiah


Ada bermacam-macam jenis hadiah, di antaranya ada yang disyariatkan, ada yang disunnahkan, serta ada yang diharamkan. Para ulama telah menyebutkan ketentuan-ketentuan yang syar'i untuk sebagian jenis hadiah tersebut yaitu:

- a. Hadiah Orang yang Lebih Tinggi dan yang Sederajat Yang dimaksud dengan hadiah tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, dan hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari seorang pengajar kepada muridnya, atau dari seorang syaikh kepada penuntut ilmu. Dan di dalamnya ada wujud pemuliaan, kecintaan, dan silaturahmi.
- b. Hadiah Kedua Orang Tua kepada Anaknya Ia termasuk dari hadiah-hadiah yang bisa menanamkan rasa cinta pada jiwa anak-anak, akan tetapi hadiah tersebut harus diberikan secara adil di antara mereka kecuali apabila di sana ada faktor atau perkara yang mengharuskan pengutamaan atau pengkhususan maka ini tidaklah mengapa. Seperti salah seorang dari mereka sakit atau buta, atau ia memiliki keluarga, seorang penuntut ilmu, ingin

---

<sup>73</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah>

menikah, anak yang paling besar berserikat dalam usaha dan pendidikan saudara-saudaranya. Juga apabila ingin membayar hutang kepada salah satu dari anak-anaknya, atau yang semisal itu dari faktor-faktor dan sebab-sebab yang ada. Adapun apabila tidak didapati faktor-faktor pengutamaan maka yang wajib adalah berbuat adil dan sama rata di dalam pemberian kepada mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan mazhab Imam Ahmad, Al Bukhari, Ishaq, Ats Tsauri, Daud, Ibnu Taimiyah dan selain mereka.

- 
- c. Hadiah Lamaran ini merupakan hadiah yang diberikan oleh salah satu mempelai kepada pasangannya setelah akad untuk hidup bersama dan sebelum hubungan suami istri (sebelum dilakukannya jima' -pent). Hadiah-hadiah ini terkadang bisa berbentuk perkara-perkara yang mudah habis dari benda yang dimakan, dipakai, atau dipergunakan. Dan jenis hadiah seperti ini tidak dikembalikan, tidak diminta nilainya, atau diganti ketika terjadi perceraian di antara keduanya.
- d. Hadiah untuk Menyelesaikan Hajat yang Mubah (Hadiah untuk Mendapatkan Syafa'at) Syafa'at di sini maknanya adalah perantaraan atau campur tangan dengan menggunakan kedudukan untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Dan ia diperbolehkan pada selain hukum-hukum had (hukum-hukum yang kadarnya telah ditetapkan oleh syariat seperti potong



tangan, qishash, rajam) yang telah sampai kepada hakim. Dan tidak diragukan lagi kebolehnya.

- e. Hadiah untuk Mendapatkan Manfaat, Kedudukan dan Jabatan  
 Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan, kekuasaan dan posisinya di sisi orang lain sehingga dengan itu dia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Hadiah ini mirip dengan suap-menyuap dan haram mengambilnya. Maka jika kedudukan tersebut berupa kekuasaan kehakiman, pekerjaan, hukum, kepemimpinan, atau jabatan, maka ini suap-menyuap yang diberi label "hadiah". Mengambil hadiah tersebut diharamkan, sebagaimana diharamkan pula memberikannya.
- f. Hadiah untuk Mendapatkan Hak atau Menolak Kezhaliman Yang demikian itu disebabkan adanya udzur atas seorang muslim untuk sampai kepada haknya atau menolak kejelekan yang akan menyimpannya, lalu dia menyerahkan hadiah kepada orang yang memiliki kemampuan tersebut untuk merealisasikan tujuannya. Adapun haramnya hadiah pada keadaan ini tertuju bagi orang yang mengambilnya, maka ia merupakan perkara yang tidak diragukan lagi tentang keharamannya dan merupakan perkara yang disepakati keharamannya.

- g. Hadiah untuk Melegalkan Kebatilan atau Membatalkan Kebenaran Ia memberikan hadiah tersebut agar fakta yang ada diputarbalikkan dan perkara yang ada dimanipulasi. Hadiah ini diharamkan juga atas kedua belah pihak dan merupakan suap-menyuap itu sendiri yang diharamkan dengan kesepakatan para ulama, karena tujuannya adalah melegalkan perkara yang haram atau berbuat zhalim kepada seseorang, mengambil apa-apa yang bukan menjadi haknya, atau tindakan selain itu.
- h. Hadiah Hakim Kehakiman merupakan penyebar keadilan di antara manusia. Maka tidak sepatasnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seorang hakim lalu menjadikannya berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dan dengan mempelajari pendapat-pendapat para ulama tentang hadiah untuk seorang hakim, menjadi jelaslah di sana ada dua pendapat yang paling mendasar: Terlarang secara mutlak dalam bentuk pengharaman menurut sebagian ulama. Hukumnya dirinci sebagai berikut:

Pertama : Hadiah yang diberikan kepada hakim tersebut datangya dari orang yang terkait dengan suatu pertikaian atau permasalahan, maka hadiah seperti ini diharamkan, sama saja apakah di antara keduanya telah saling memberi hadiah sebelumnya, ataukah di antara keduanya ada hubungan kekerabatan, persahabatan atau selain dari itu. Kedua : Hadiah

yang diberikan kepada hakim tersebut datangnya dari pihak yang tidak terkait sama sekali dengan suatu pertikaian baik yang sedang diproses atautkah yang sedang menuju proses hukum.

Jika di antaranya telah saling memberi hadiah dan datangnya hadiah diperuntukkan untuk membalas budi atas hadiah yang telah diterima, maka diperbolehkan juga dan masuk ke dalam kategori ini: hadiah-hadiah yang berasal dari kedua orang tua, istri, anak-anak, sanak kerabat, dan para sahabat, apabila tidak ada permusuhan, permasalahan, atau maslahat yang terkait dengan orang yang memberikan hadiah tersebut dari kalangan mereka.<sup>74</sup>

### 3. **Macam- Macam Doorprize**

Ada dua macam *Doorprize* yang digunakan dalam jual beli yaitu:

- a. Doorprize dengan angka, yaitu penggunaan karcis berhadiah dengan cara menuliskan angka pada sebuah kertas kecil yang nantinya akan di pilih oleh pembeli dan kertas tersebut sebelumnya telah di campur dengan kertas-kertas lainnya, yang mana angka- angka tersebut menunjukan hadiah apa yang nanti akan kita dapatkan.

---

<sup>74</sup> <https://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/jenis-jenis-hadiah-dan-hukum-yang-menyertainya/>

- b. Doorprize barang, yaitu penggunaan karcis berhadiah dengan cara menuliskan langsung nama barang yang akan di hadiahkan kepada pembeli tanpa menggunakan angka atau kode apapun.

#### 4. Sistem Pembagian *Doorprize*

Pada dasarnya *doorprize* di bagikan secara langsung kepada orang-orang tertentu, akan tetapi dalam jual beli sistem pembagian *doorprize* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penjual menyiapkan *doorprize* baik dengan kertas yang bertuliskan angka- angka sesuai barang yang di jual atau pun langsung menuliskan nama barang yang di jual,
- b. Penjual mulai memberikan *doorprize* kepada calon pembeli sesuai kriteria yang penjual cari ,
- c. Lalu calon pembeli akan memilih salah satu *doorprize* yang ada dan akan mendapatkan sesuai yang tertulis pada *doorprize* tersebut.

#### 5. Keuntungan *Doorprize*

Keuntungan menggunakan *doorprize* yaitu apabila penggunaan doorpize ini di pergunakan untuk sebuah acara misalnya dalam acara perayaan HUT RI, Halal bihalal, lomba- lomba, Jalan Sehat dsb. Maka akan membuat antusias orang- orang/warga untuk ikut dalam kegiatan tersebut, dan daya tarik nya menjadi tinggi dan pasti dapat menguntungkan pihak penyelenggara acara tersebut. Dalam jual beli juga para penjual akan diuntungkan apabila

menggunakan *doorprize* karna akan meningkatkan daya tarik para pembeli untuk membeli barang yang di jual dan penjual bisa memperoleh laba yang lebih banyak.




### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang Mall Lampung**

##### **1. Sejarah singkat berdirinya Mall Lampung**

Mengambil lokasi di Jalan ZA Pagar Alam Rajabasa, pusat pemberlanjaan dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang di beri nama Mall Lampung ini resmi dibuka pada tanggal 26 april 2012. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk resmi membuka retailnya yang ketiga di bumi Lampung dan sebelumnya sudah Memiliki 107 gerai di 56 kota pada tahun 2011.



Mall Lampung yang berkonsep sebagai pusat pembelanjaan dan pusat hiburan ini memiliki luas kurang lebih 15.000 meter persegi dan memiliki 3 lantai, untuk pembangun Mall dengan luas 3 hektare ini menghabiskan dana investasi lebih dari 50 miliar.

Mall Lampung ini memiliki total luas 14.158 meter persegi dengan rincian sebagai berikut :

- Lantai dasar                    5.033 meter persegi
- Lantai 1                            4.819 meter persegi
- Lantai 2                            4.306 meter persegi

## 2. **Visi dan Misi Mall Lampung (PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk)**

Visi dari Mall Lampung adalah sebagai jaringan perusahaan retail yang berkomitmen untuk melayani kebutuhan bersegmen menengah ke bawah, menyediakan beragam produk yang terjangkau dan berkualitas, serta menawarkan pelayanan pelanggan yang perhatian. Misi dari Mall Lampung adalah mempertahankan posisi di dalam sector terkait sebagai ritel terbesar di Indonesia dengan keuntungan terbaik, melalui pengendalian biaya, peningkatan layanan pelanggan, pengembangan sumber daya manusia dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan rekanan usaha perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.

## 3. **Produk - produk yang diperjualbelikan pada Mall Lampung**

Mall ini memiliki konsep pusat perbelanjaan dan pusat hiburan, maka bangunan dengan luas kurang lebih 3 hektar ini memiliki banyak tenant seperti :

### a. **Ramayana Departement Store**

Untuk anda yang ingin berbelanja baju baik baju perempuan ataupun baju laki- laki dan baju anak-anak semuanya ada, bukan hanya baju- baju berbagai tas juga tersedia di Ramayana Mall Lampung ini.

b. Supermarket Robinson

Supermarket Robinson ini berada di lantai dasar yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk alat elektronik, sebagian alat pembekalan, mainan anak, boneka, dan berbagai barang-barang lainnya.

c. Shoe Mart (Pusat sepatu terlengkap)

Shoe mart di peruntukan bagi anda yang ingin membeli sepatu atau sandal, koleksinya banyak dengan berbagai pilihan harga pula, sepatu sport juga ada untuk anda yang gemar berolahraga. Tepatnya ada di lantai dua Mall Lampung.

d. Office Mart (pusat Alat- Alat Kantor)

Menyediakan berbagai keperluan kantor untuk anda. Jika anda ingin membeli sebuah printer, kalkulator, atau alat telepon, anda dapat belanja di office mart ini.

e. Foodcourt

Di dalam Mall Lampung ini juga terdapat beberapa foodcourt yang siap mengganjal perut anda jika anda kelaparan. Untuk fast food ada KFC Mall Lampung, ada juga Solaria dan juga Fast food CLS.

f. arena bermain Zone 2000

Untuk anak-anak bias juga menikmati berbagai permainan yang ada di Zone 2000 di lantai dua.



g. Counter HP

Bagi anda yang ingin jual beli HP juga ada beberapa counter HP di lantai dasar, tepatnya di depan Robinso Mal Lampung.


h. Counter penjual lainnya

Di lantai dasar terdapat juga beberapa counter lainnya selain counter HP, yang menjual berbagai macam produk seperti jam, boneka dll.

4.

**Gambar.1.**

**Struktur Organisasi**



## B. Praktek Jual Beli dengan sistem *Doorprize* pada Mall Lampung

### 1. Cara Melaksanakan Jual beli dengan sistem Doorprize

Jual beli dengan sistem doorprize ini di lakukan oleh penjual dan pembeli, yang mana dalam prakteknya biasanya penjual akan memberikan sebuah kartu hadiah yang masih tersegel kepada target (pembeli). lalu pihak pembeli akan diminta untuk menggosok kartu tersebut yang mana telah berisikan nomor sesuai dengan nomor yang dimiliki oleh si penjual, setelah itu penjual akan menawarkan macam- macam barang yang akan di berikan kepada pembeli apabila nomor tersebut sama dengan yang dimiliki penjual.

Selanjutnya pembeli dibawa ke toko dan di tawarkan untuk memilih barang yang ada di brosur lalu melakukan transaksi pembayaran untuk menebus barang yang akan di dapatkan.<sup>75</sup> Dalam system doorprize ini pembeli berkewajiban membayar uang berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 untuk melanjutkan pengambilan barang yang akan di dapatkan.<sup>76</sup>

Dalam hal jual beli dengan sistem Doorprize ini pembeli membeli karna ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian bias saja terjadi. Pembeli bias mendapatkan keuntungan apabila barang yang didapatkan bernilai tinggi dan sebaliknya pembeli akan dirugikan apabila mendapat barang yang bernilai

---

<sup>75</sup> Miki, Penjual, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Agustus 2019

<sup>76</sup> Devi, Penjual, *Wawancara*, Pada tanggal 25 Agustus 2019

rendah(murah). Seringkali pembeli mengalami kerugian, dilihat dari pembeli yang tidak mengetahui akan barang apa yang ia peroleh karna masih tidak jelas. Penawaran di awal yang dilakukan oleh penjual sering membuat pembeli tergiur pasalnya penjual menawarkan barang- barang yang bernilai tinggi saja kepada pembeli, dan dengan pembayaran di awal sebagai syarat untuk mendapatkan barang tersebut membuat pembeli sering dirugikan.<sup>77</sup>

Perhitungan kerugian bisa dilihat apabila pembeli mengikuti jual beli dengan sistem doorprize ini dan telah membayar uang awal sebesar Rp. 200.000, misalnya pembeli mendapatkan satu set blander dengan harga Rp. 5.000.000, maka pembeli berkewajiban membayar dengan setengah harga dengan jangka waktu 1 hari, dan akan hangus tanpa pengembalian uang awal tadi apabila tidak juga di tebus barang tersebut dalam jangka waktu tertentu.<sup>78</sup> Maka pembeli akan dirugikan sebesar Rp. 200.000 karna uang tersebut tidak dapat diambil kembali. Keuntungan bagi penjual karna uang yang telah di bayarkan tidak bisa di ambil kembali dan pembeli banyak yang tidak menebus barang yang didapatkan dikarnakan

---

<sup>77</sup> Meli, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 25 Agustus 2019

<sup>78</sup> Reska, Pembeli, *Wawancara*, Pada tanggal 26 Agustus 2019

ketidak tahuan mereka yang awalnya mengira hanya membayar ratusan ribu saja ternyata harus membayar sampai jutaan.<sup>79</sup>

Cara Pembeli membeli dengan system doorprize yaitu pembeli mendapatkan tawaran dari penjual bahwa penjual mempunyai kartu hadiah yang mana barang yang di tawarkan adalah barang yang cukup mahal dan pembeli pun merasa tertarik untuk mengikutinya karena menurutnya bisa saja mendapatkan keuntungan dari hadiah tersebut tanpa membayar sesuai harga barang tersebut. Kesepakatan yang dilakukan penjual dan pembeli dengan akad tertulis antara kedua belah pihak dan dibayar secara tunai ipada saat terjadinya transaksi tersebut namun pembeli belum mengetahui barang apa yang didapatkan,<sup>80</sup> Pembeli mengatakan bahwa jual beli ini bisa menguntungkan apabila pembeli mendapatkan barang sesuai dengan yang di pilih olehnya sejak awal dengan harga awal yang di bayarkan saat akad.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Wulan, Pembeli, *Wawancara*, Pada tanggal 27 Agustus 2019

<sup>80</sup> Kristina, Pembeli, *Wawancara*, Pada tanggal 29 Agustus 2019

<sup>81</sup> Dea, Pembeli, *Wawancara*, Pada tanggal 29 Agustus 2019

## BAB IV ANALISIS DATA

### A. Praktek Jual Beli dengan sistem *Doorprize* pada Mall Lampung

Doorprize merupakan kartu hadiah yang sering di gunakan pada acara-acara tertentu dan juga biasa digunakan pada jual beli fungsinya untuk meningkatkan daya tarik pembeli agar tertarik untuk membeli barang dagangan yang di perjual belikan oleh penjual.

Seperti yang terdapat pada Mall Lampung yang menggunakan system doorprize pada jual beli barang nya, pada toko yang ada di Mall Lampung mereka melayani jual beli barang elektronik salah satunya seperti kipas angin, tv, mesin cuci, laptop dll. sebenarnya penggunaan system doorprize pada jual beli adalah wajar apalagi jika mengikuti aturan jual beli dengan memenuhi rukun dan syarat nya akan tetapi banyak pihak yang tidak menggunakan cara-cara yang benar dan memilih menggunakan cara yang kurang tepat demi keuntungan semata. jika dilihat secara seksama terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat jual beli. Khususnya pada jual beli dengan system *doorprize*, yaitu syarat dalam objek jual beli tidak bisa diketahui bagaimana ukuran, kualitas dan kuantitasnya secara jelas, serta barang tidak dapat diserahkan pada saat terjadinya akad. Objek jual beli ialah sesuatu yang dengannya suatu transaksi bisa berlangsung serta utuhnya aspek hukum yang menyertainya, ia merupakan kemutlakan dari dua pertukaran dalam jual beli dalam akad, yang di dalam akad jual beli biasanya disebut dengan komoditi dan uang.



apabila didasari keridhaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, kecuali Rasulullah SAW menjelaskan ketidakbolehannya.

Setiap muslim, diperbolehkan melakukan jual beli. Tetapi, dalam jual beli selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang nantinya akan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi, salah satunya adalah barang dapat diserahkan pada saat akad dan yang paling penting adalah jelas dalam ukuran kualitas dan kuantitasnya. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila Orang yang melakukan akad tidak dapat menyerahkan barangnya pada waktu akad dan barang yang diperjualbelikan tidak jelas dalam ukuran kualitas dan kuantitas. Apabila ada yang melakukan perjanjian jual beli seperti itu disebut jual beli gharar. Maka, dengan begitu jual beli uang yang masih di dalam bank dikategorikan sebagai jual beli gharar. Jual beli gharar maksudnya ialah sesuatu yang tidak bisa diketahui dampaknya karena tidak kelihatan (samar), baik karena kelemahannya atau karena ketiadaannya, atau karena kesamaran ukuran dan sifatnya.

Jual beli gharar menurut ulama, sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mengartikan sesuatu yang tersembunyi akibatnya, dan tidak diketahui apakah ada atau tidak ada.
- b. Malikiyah mengartikan sesuatu yang ragu antara selamat, bebas dari cacat dan rusak.

- c. Syafi'iyah mengartikan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- d. Hanabilah mengartikan sesuatu yang ragu antara dua hal yaitu salah satu dari keduanya tidak jelas.

Dengan begitu, maksudnya jual beli gharar ialah setiap akad jual beli yang bisa mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga bisa menimbulkan kerugian finansial. Hal itu disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya. Gharar juga bisa diartikan hayalan atau penipuan, yang juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko.

Apapun yang belum pasti yang ada di air, udara, atau dalam kandungan yang belum ada atau lahir atau apa-apa yang ada di luar jangkauan tangan pembeli tidak dapat menjadi barang komoditas yang sah dalam transaksi menurut hukum Islam. Menurut Imam Ibn Taimiyah, gharar itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. Konsep gharar dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas serta ketidakpastian secara dominan.



- b. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Para ulama membagi jual beli gharar (lihat pada bab II hal 48). Kenapa Jual beli gharar dibagi menjadi 3 macam ? Karena, Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-., Aziz al-Batuliy mengatakan: “Tidak setiap gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila gharar itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, gharar seperti ini tidak menghalangi sahnya iakad.

Jual beli dengan sistem doorprize pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil AL-Quran dan hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan sistem ini. Masalah hukum boleh atau tidaknya setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah *fiqh*. Dari kaidah *fiqh* sebenarnya hukum jual beli tidak ada masalah, karna sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah. Hukum asal beribadah adalah dilarang hingga ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berlomba- lomba membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah yang tidak diajarkan. Diantara dalil bagi prinsip dasar ini ialah firman Allah ;

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ

أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۝


Artinya : “Katakanlah “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu(tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?” (QS.Yunus(10):59)

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa saja yang tidak di haramkan oleh Allah maka hukumnya halal atau mubah, dan juga mengindikasikan bahwa Allah SWT memberi kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang dapat mempengaruhi dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang nya dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang sangat penting untuk dibahas disini, karna dipandang sebagai syarat sah jual beli. Akad juga dapat memberikan pengaruh yang penting karna harus memiliki kejelasan agar tidak timbul kesamaran atau keraguan antara penjual dan pembeli.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menjauhkan atau menghindarkan dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.



*Prinsip pertama*, mengandung maksud bahwa hukum islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan masih dalam batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

*Prinsip kedua*, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, dan berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muammalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

*Prinsip ketiga*, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan

manfaat dan menghindarkan diri dari mudharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan.

*Prinsip keempat*, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur gharar (penipuan) dan jelas dalam setiap ukuran dan takaran pada objek.

Melihat pelaksanaan jual beli dengan sistem Doorprize di Mall Lampung, Rajabasa, telah terjadi ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pembeli dapat dirugikan karena penjual tidak memberitahukan barang apa yang akan di bayarkan oleh pembeli, karena setiap pembeli membayar uang yang sama untuk setiap barang yang berbeda, dan kebanyakan dari pembeli merasakan kerugian dikarenakan adanya unsur penipuan di dalam akad jual beli. Hal ini tentu dilarang sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa 29:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا. ٢٩.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa ayat 29)

Prinsip dasarnya menurut Imam syafi’i dalam kitab Al-Umm seperti yang dikutip Yusuf Al-Qardhawi beliau menjelaskan bahwa ayat diatas menjelaskan hukum dasar dalam jual beli adalah boleh apabila didasari keridhaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, kecuali Rasulullah SAW menjelaskan ketidakbolehannya.

Pelaksanaan jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, dengan jual beli yang tidak adanya kejelasan dalam ukuran barang atau harga pasti akan ada pihak yang dirugikan. Ini jelas merugikan pihak pembeli dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut syara’, karna praktek dilapangan tidak mencerminkan keadilan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil di kumpulkan kesimpulan yang penulis garis bawahi, yaitu:

Pada dasarnya segala bentuk muamalah, termasuk jual beli adalah boleh (mubah) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik Al Quran maupun hadits.

1. Pelaksanaan jual beli dengan sistem doorprize Pada Mall Lampung, Rajabasa Bandar Lampung pada awalnya dilakukan dengan cukup baik. Penjual mencari calon pembeli yang akan mendapatkan doorprize dan membeli barangnya. Selanjutnya penjual akan memberikan doorprize sebelum akhirnya akan meminta sejumlah uang untuk menebus barang yang dijualnya. Setelah itu dibuat lah janji sederhana.
2. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan jual beli dengan sistem doorprize pada Mall Lampung ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karna syarat objek jual beli masih diragukan yaitu objek jual beli tidak ada kejelasan yang pasti dalam jenis dan harga, karna penjual tidak menyebutkan jenis barang yang akan di tebus, padahal setiap orang membayar dengan harga yang sama tapi mendapatkan barang yang berbeda dan tidak mengetahui jenis barang nya. Dalam teori muqasid

syariah hukum hadiah undian yang awalnya mubah (boleh) tersebut akan berubah menjadi haram apabila di dalam undian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Dari hasil analisis penulis, jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan pada rukun dan syarat jual beli dan jual beli tersebut menjadi haram .

## B. Saran

Ada beberapa yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu :

1. Dari hasil penelitian ini, supaya kiranya kita sebagai umat Islam lebih cermat dalam mengambil keputusan. Mengingat banyaknya pihak yang dirugikan dalam kegiatan jual beli dengan sistem doorprize ini. perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum hadiah undian dengan beberapa alasan yang dikemukakan namun ada juga sebagian ulama yang mengharamkan hadiah undian dengan alasan dikhawatirkan mudharat yang ditimbulkan dari hadiah undian ini sangat besar.
2. Sekiranya untuk masyarakat umum, hendaknya apabila terlibat dalam suatu kegiatan yang berkenaan dengan doorprize, dapat menghindari penambahan biaya dalam bentuk apapun. Karna hal tersebut tergolong dalam perbuatan qimar/ maisir. Pelaksanaan jual beli ini di harapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoan, suka sama suka bagi kedua belah pihak, selalu

bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud dan akad jual beli tersebut menjadi sah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adh-Dharir, Husain Syahatah & Siddiq Muhammad al-Amin, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005).
- Al-Aqhsalany, Imam Ibnu Hajar, *Bughul Maram* Jakarta: Pustaka Amani,(t.t)
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, H. (1998). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Basyir, A. A. (2000). *Ahmad Azhari Basyir, Asas-asas Muamalat* . Yogyakarta: UII Press.
- Cholid Narbuko, A. A. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung 2006.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ja'far, A. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet.
- K Lubis, Suhardi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sabusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cet. XXIV* Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet I Bogor: Kencana, 2003.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rodiah Nur, Efa, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Online, dalam *Jurnal al-Adalah* Vol. XII No. 3 tahun 2015, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), no. 656.n(online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- <https://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/jenis-jenis-hadiah-dan-hukum-yang-menyertainya/>
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta CV.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, M. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saebani, B. A. (2009). *ilmu ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

